



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
- a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Analisis Jabatan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62065

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 87 TAHUN 2016
Tanggal 13 April 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI								KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Kepala Dinas	1								
2.	Sekretaris Dinas		1							
	a. Kepala Subbagian Umum			1						
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1					
	2) Penyimpan Barang				1					
	3) Pengadministrasi Umum				4					
	4) Pengadministrasi Pimpinan				2					
	5) Penyiap Berkas				1					
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1						
	1) Pengelola Kepegawaian				2					
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				3					
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1						
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2					
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				2					
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1						
	1) Bendaharawan				2					
	2) Verifikator				1					
	3) Pengolah Data Keuangan				3					
	4) Pengadministrasi Keuangan				2					
3.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk		1							
	a. Kepala Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan			1						
	1) Pengelola Penduduk Rentan Administrasi Penduduk				1					
	2) Pengadministrasi Penduduk Rentan Administrasi Penduduk				2					
	b. Kepala Seksi Mutasi Penduduk			1						
	1) Pengelola Data Mutasi Penduduk				2					
	2) Pengadministrasi Mutasi Penduduk				2					
	c. Kepala Seksi Identitas Penduduk			1						
	1) Pengelola Identitas Penduduk				1					
	3) Pengadministrasi Identitas Penduduk				4					
4.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil		1							
	a. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian			1						

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI								KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAJAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL				
1	2	3	4	5	6	7			8	
	1) Pengelola Data Kelahiran dan Kematian 2) Pengadministrasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian				1					
	b. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian			1						
	1) Pengelola Data Perkawinan dan Perceraian 2) Pengadministrasi Perkawinan dan Perceraian				1					
	Kepala Seksi Pelaporan dan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan Akta			1						
	1) Pengelola Data Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan Akta				1					
	2) Pengadministrasi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan Akta				3					
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi		1							
	a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan			1						
	1) Analisis Penelitian dan Pengembangan				2					
	2) Pengadministrasi Penelitian dan Pengembangan				1					
	b. Kepala Seksi Statistik Vital Kependudukan			1						
	1) Pengelola Statistik Kependudukan				2					
	2) Pengadministrasi Statistik Vital Kependudukan				1					
	c. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi			1						
	1) Pengelola Data dan Informasi				2					
	2) Pengadministrasi Pemanfaatan Data dan Informasi				1					
6.	Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan		1							
	a. Kepala Seksi Penertiban			1						
	1) Pengelola Penertiban				3					
	2) Pengadministrasi Penertiban				2					
	b. Kepala Seksi Kerjasama Administrasi Kependudukan			1						
	1) Pengelola Kerjasama Administrasi Kependudukan				1					
	2) Pengadministrasi Kerjasama Administrasi Kependudukan				2					
	c. Kepala Seksi Sosialisasi			1						
	1) Pengelola Sosialisasi				1					
	2) Pengadministrasi Sosialisasi				2					
7.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat		1							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1						
	1) Bendaharawan				1					
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1					
	3) Penyimpan Barang				1					
	4) Verifikator				1					
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1					
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1					

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	7) Pengadministrasi Umum				3				
	b. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk			1					
	1) Pengelola Pendaftaran penduduk				1				
	2) Pengadministrasi Pendaftaran Penduduk			1	7				
	c. Kepala Seksi Pencatatan Sipil								
	1) Pengelola Pencatatan Sipil				1				
	2) Pengadministrasi Pencatatan Sipil			1	5				
	d. Kepala Seksi Data dan Informasi								
	1) Pengolah Data dan Informasi				1				
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				1				
	e. Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan			1					
	1) Pengawas Kependudukan				2				
	2) Pengadministrasi Penertiban dan Kerjasama				3				
	f. Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan (8 Kecamatan)			8					
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan				8				
	2) Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				44				
	3) Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				44				
8.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara		1						
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
	1) Bendaharawan				1				
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1				
	3) Penyimpan Barang				1				
	4) Verifikator				1				
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1				
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1				
	7) Pengadministrasi Umum				3				
	8) Penyiap Berkas				1				
	b. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk			1					
	1) Pengelola Pendaftaran penduduk				1				
	2) Pengadministrasi Pendaftaran penduduk				4				
	c. Kepala Seksi Pencatatan Sipil			1					
	1) Pengelola Pencatatan Sipil				1				
	2) Pengadministrasi Pencatatan Sipil				5				
	d. Kepala Seksi data dan Informasi			1					
	1) Pengolah Data dan Informasi				1				
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				1				
	e. Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan			1					

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PECAKAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1) Pengawas Kependudukan				2				
	2) Pengadministrasi Penertiban dan Kerjasama				3				
	f. Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan (6 Kecamatan)			6					
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan				6				
	2) Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				31				
	3) Pengadministrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				31				
9.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat		1						
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
	1) Bendaharawan				1				
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1				
	3) Penyimpan Barang				1				
	4) Verifikator				1				
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1				
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1				
	7) Pengadministrasi Umum				2				
	b. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk			1					
	1) Pengelola Pendaftaran penduduk				1				
	2) Pengadministrasi Pendaftaran Penduduk				4				
	c. Kepala Seksi Pencatatan Sipil			1					
	1) Pengelola Pencatatan Sipil				1				
	2) Pengadministrasi Pencatatan Sipil				5				
	d. Kepala Seksi data dan Informasi			1					
	1) Pengolah Data dan Informasi				1				
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				1				
	e. Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan			1					
	1) Pengawas Penertiban				1				
	2) Pengadministrasi Penertiban dan Kerjasama				3				
	f. Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan (8 Kecamatan)			8					
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan				8				
	2) Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				56				
	3) Pengadministrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				56				
10.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan		1						

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7		
1	2							8
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Penyimpan Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1			
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	7) Pengadministrasi Umum				2			
	8) Penyiap Berkas				3			
	b. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk			1				
	1) Pengelola Pendaftaran penduduk				1			
	2) Pengadministrasi Pendaftaran penduduk				4			
	c. Kepala Seksi Pencatatan Sipil			1				
	1) Pengelola Pencatatan Sipil				1			
	2) Pengadministrasi Pencatatan Sipil				5			
	d. Kepala Seksi data dan Informasi				1			
	1) Pengolah Data dan Informasi				1			
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				2			
	e. Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan			1				
	1) Pengawas Kependudukan				1			
	2) Pengadministrasi Penertiban dan Kerjasama				3			
	f. Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan (10 Kecamatan)			10				
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan				10			
	2) Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				65			
	3) Pengadministrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				65			
11.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Penyimpan Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1			
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	7) Pengadministrasi Umum				2			
	8) Penyiap Berkas				3			
	b. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk			1				
	1) Pengelola Pendaftaran penduduk				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PECAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PECAWAI	JABATAN PECAWAI	JABATAN PECAWAI	JABATAN PECAWAI	JABATAN PECAWAI	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
	2) Pengadministrasi Pendaftaran penduduk								
	c. Kepala Seksi Pencatatan Sipil			1					
	1) Pengelola Pencatatan Sipil				1				
	2) Pengadministrasi Pencatatan Sipil				6				
	d. Kepala Seksi data dan Informasi				1				
	1) Pengolah Data dan Informasi				1				
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				1				
	e. Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Administrasi Kependudukan			1					
	1) Pengawas Kependudukan				1				
	2) Pengadministrasi Penertiban dan Kerjasama				5				
	f. Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan			10					
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan				10				
	2) Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				65				
	3) Pengadministrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				65				
12.	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
	1) Bendaharawan				1				
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1				
	3) Verifikator				1				
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1				
	5) Pengadministrasi Pimpinan				1				
	6) Pengadministrasi Umum				1				
	b. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			1					
	1) Pengelola Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil				1				
	2) Pengadministrasi Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil				1				
	c. Kepala Seksi Data Informasi dan Penertiban			1					
	1) Pengolah Data dan Informasi dan Penertiban				1				
	2) Pengadministrasi Data Informasi dan Penertiban				1				
	d. Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan (2 Kecamatan)			2					
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan				2				
	2) Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				6				
	3) Pengadministrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan				6				
13.	Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan (UPDAK)	1							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
	1) Bendaharawan				1				

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2) Pengelola/Pengurus Barang	3	4	5	6	7	8
	3) Penyimpanan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Dokumen				1		
	1) Pengolah Dokumen				2		
	2) Pengadministrasi Dokumen				1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pemanfaatan Dokumen				1		
	1) Pengolah Pemanfaatan Dokumen				1		
	2) Pengadministrasi Pemanfaatan Dokumen				2		
14.	Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK)		1		1		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpanan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Hardware				1		
	1) Pengolah Hardware				3		
	2) Pengadministrasi Hardware				1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Aplikasi dan Software				1		
	1) Pengolah Aplikasi dan Software				3		
	2) Pengadministrasi Aplikasi dan Software				2		
	Jumlah	1	13	88	838	0	0
	Jumlah Total			940			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA